

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Permohonan Menjadi Informan

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth.,

Saudara Calon Informan

Di Klinik Islam Gotong Royong Babat

Sebagai syarat tugas akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, Saya akan melakukan penelitian dengan Judul “**Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Di Klinik Islam Gotong Royong**”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Di Klinik Islam Gotong Royong .

Untuk keperluan tersebut saya mohon ketersediaan Bapak/Saudara untuk menjadi Informan dalam penelitian ini.

Demikian atas bantuan dan partisipasinya disampaikan terimakasih.

Lamongan, 29 Agustus 2024

Hormat Saya,



AHMAD BRILLY ALFIYANSYAH

Lampiran 2 : Lembar Pernyataan Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Judul Penelitian : Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Di Klinik Islam Gotong Royong.

Peneliti : AHMAD BRILLY ALFIYANSYAH

Sebelum menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, penting bagi Anda untuk membaca penjelasan sebagai berikut. Lembar persetujuan: Ini menjelaskan tujuan, prosedur, dan kerahasiaan dari penelitian ini.

Tujuan Penelitian:

Mengetahui bagaimana Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Di Klinik Islam Gotong Royong.

Prosedur Penelitian:

Dalam penelitian ini, penlitit akan melakukan wawancara terhadap petugas yang terlibat dalam Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Di Klinik Islam Gotong Royong.waktu yang diperlukan untuk wawancara kurang lebih 1 jam. Wawancara akan direkam menggunakan perekam suara dan selanjutnya ditranskrip untuk keperluan analisis data.

Kerahasiaan:

Data wawancara yang diperoleh dalam penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya dapat diakses oleh peneliti.

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

.....
Tandatangan Informan

.....
Nama Informan

.....
Tanggal

Lampiran 3 : Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI KLINIK

ISLAM GOTONG ROYONG BABAT

Observer :

Hari/Tanggal Observasi :

Lokasi Observasi :

Waktu Observasi :

No.	Objek	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Laporan Bulanan Manajemen Limbah Medis			
2.	Laporan Berat Sampah B3			
3.	Kelengkapan Dokumen Limbah B3 dan Non B3			
4.	Resiko Kecelakaan Kerja			
5.	Fasilitas Pendukung. Contoh: Alat Tulis			
6.	Kelengkapan Pihak Ke 3			

Lampiran 4 : Petunjuk Teknis Pengisian Lembar Observasi

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI

- Observer : Diisi nama lengkap observer/peneliti
- Hari/Tanggal Observasi : Diisi hari dan tanggal dilakukannya observasi Lokasi Observasi : Diisi lokasi atau tempat penelitian
- Ada : Diberi centang (√) pada kolom tabel apabila ada
- Tidak : Diberi centang (√) pada kolom apabila tidak ada
- Keterangan : Diisi alasan logis maupun empiris dari jawaban yang dipilih

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI
KLINIK ISLAM GOTONG ROYONG BABAT**

Karakteristik Informan

Nama Informan :

Umur :

Pendidikan :

Lama Kerja :

Wawancara Kepada Manajemen Komplain

Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator	Informan	Pertanyaan
INPUT	MAN (SDM)	1. kebijakan 2. Pendidikan 3. prosedur 4. Pelatihan	Informan A,B,C, dan D	a. Kebijakan ➤ Apakah ada kebijakan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan ? (Informan A) ➤ bagaimana kebijakan klinik tentang pengelolaan limbah medis (Informan B) ➤ bagaimana kebijakan tentang pengelolaan limbah medis di ruang tindakan (Informan C) ➤ bagaimana kebijakan tentang pengelolaan limbah medis bagi petugas cleaning service (Informan D)

Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator	Informan	Pertanyaan
				<p>➤ service (Informan D)</p> <p>b. Pendidikan</p> <p>➤ Apa tingkat pendidikan terakhir Bapak/Ibu? (SMA, D3, S1)</p> <p>c. Prosedur</p> <p>➤ Apakah ada prosedur yang harus di perhatikan ketika pengelolaan limbah medis ? (Informan A)</p> <p>➤ Apa saja risiko jika pengelolaan limbah medis tidak sesuai prosedur? (Informan B)</p> <p>➤ apakah ada prosedur limbah medis di ruang tindakan (Informan C)</p> <p>➤ apakah ada prosedur pengelolaan limbah medis bagi petugas cleaning service (Informan D)</p> <p>d. Pelatihan</p> <p>➤ Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Perawat & petugas limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat</p>

Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator	Informan	Pertanyaan
				? (Informan A) ➤ Pernahkah Bapak/Ibu mengikuti program pelatihan atau peningkatan kompetensi terkait Manajemen Pengelolaan Limbah Medis? (Informan B,C,D)
	MATERIAL (ALAT & BAHAN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana 2. infrastruktur 3. SOP 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah Lahan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang untuk lokasi pengelolaan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ? 2. Adakah Infrastruktur dalam Pengolahan Limbah Medis: seperti IPAL ? 3. Apakah terdapat pedoman teknis SOP/Alur Manajemen pengelolaan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ?
	MONEY (DANA)	Anggaran		A. Apakah ada anggaran Khusus untuk Manajemen Pengelolaan Limbah

Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator	Informan	Pertanyaan
				Medis ?
PROSES	Pemilahan			<ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja kriteria yang digunakan untuk membedakan antara limbah medis infeksius dan non-infeksius? b. Apa langkah-langkah yang diambil jika terjadi kesalahan dalam pemilahan limbah medis?
	Pengumpulan			<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana prosedur pengumpulan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ? b. Apakah ada protokol khusus untuk pengumpulan limbah medis yang berpotensi infeksius ?
	Penyimpanan			<ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja jenis wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong ? b. Apakah fasilitas penyimpanan limbah medis Anda dilengkapi dengan kontrol suhu.

Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator	Informan	Pertanyaan
	Pengangkutan			<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada SOP pengangkutan limbah medis di klinik islam gotong royong babat b. Apakah ada syarat khusus untuk kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan
	Pemusnahan			<ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja metode yang digunakan untuk Pemusnahan limbah medis ? b. Apakah diklinik ada system pemusnahan limbah medis menggunakan metode insinerasi atau pembakaran pada suhu tinggi
OUTPUT	<p>Hasil Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Islam Gotong royong berdasarkan <i>Kemenkes RI Nomor:07/Kemenkes/S K/VII/2019</i></p>			<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah pengelolaan limbah medis di klinik islam gotong royong sudah sesuai dengan standar kemenkes?

Lampiran 6 : Lembar Telaah Dokumen

HASIL TELAAH DOKUMEN
ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDI DI KLINIK
ISLAM GOTONG ROYONG BABAT

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Uraian Tugas dan fungsi petugas pengelolaan limbah medis.			
2.	Alur Pengelolaan limbah medis			
3.	Rekapitulasi pengelolaan limbah medis			
4.	Form Pengambilan limbah medis			
5.	Kuesioner pengelolaan limbah medis			
6.	Rekapitulasi Hasil pengelolaan limbah medis			

Lampiran 7 : Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI
ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI KLINIK
ISLAM GOTONG ROYONG BABAT

Observer : Ahmad Brilly Alfiyansyah
Hari/Tanggal Observasi : Rabu 22 Mei 2024
Lokasi Observasi : Klinik Islam Gotong Royong Babat
Waktu Observasi : 09:30 – 15:00

No.	Objek	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Laporan Bulanan Manajemen Limbah Medis	√		Ada biasanya 1 bulan sekali untuk mengetahui berapa banyak limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat
2.	Laporan Berat Sampah B3 & non B3	√		Ada untuk laporan berat Sampah B3 dan Non B3 Biasanya di lakukan setiap pengambilan sampah
3.	Kelengkapan Dokumen Limbah B3 dan Non B3	√		Ada dalam bentuk dokumen Word
4.	Resiko Kecelakaan Kerja	√		Ada biasanya dalam bentuk poster
5.	Fasilitas Pendukung. Contoh: Alat Tulis, Timbangan	√		Ada biasanya untuk mencatat berat sampah, dan ada alat pendukung yaitu timbangan

No.	Objek	Ada	Tidak	Keterangan
6.	Kelengkapan Pihak Ke 3	√		Ada biasannyadalam bentuk file print

Lampiran 8 : Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI
KLINIK ISLAM GOTONG ROYONG BABAT

Wawancara pengumpulan data dilakukan terhadap 4 Informan yang terdiri dari :

1. Kepala Unit Limbah = Informan A
2. Petugas Pengelolaan Limbah Medis = Informan B
3. Perawat Di Ruang Tindakan = Informan C
4. Petugas Cleaning Service = Informan D

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
INPUT			
MAN (SDM)			
1.	➤ Apakah ada kebijakan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan ?	Informan A	“Tentu Di Indonesia, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas pelayanan Kesehatan berbasis Wilayah.peraturan ini berlaku sejak 21 juli 2020”.
	➤ Bagaimana kebijakan klinik tentang pengelolaan limbah medis ?	Informan B	“Kebijakan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan, termasuk klinik, sangat penting untuk melindungi pasien,pekerja

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
			kesehatan, komunitas, dan lingkungan dari risiko penyebaran penyakit Kebijakan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan, termasuk klinik, sangat penting untuk melindungi pasien, pekerja kesehatan, komunitas, dan lingkungan dari risiko penyebaran penyakit” .
	➤ Bagaimana kebijakan tentang pengelolaan limbah medis di ruang tindakan ?	Informan C	“ Kebijakan pengelolaan limbah medis diruang tindakan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan lingkungan di fasilitas kesehatan ”.
	➤ Bagaimana kebijakan tentang pengelolaan limbah medis bagi petugas cleaning service (Informan D)	Informan D	“ Kebijakan pengelolaan limbah medis oleh petugas cleaning service sangat penting untuk memastikan penanganan yang aman dan sesuai dengan peraturan yang ada”.
2.	Apa tingkat pendidikan terakhir Bapak/Ibu? (SMA, D3, S1)	Informan A	“Saya S1 Manajemen SDM”
		Informan B	“ S1 Manajemen Administrasi ”
		Informan C	“ Kalo saya S1 Keperawatan Ners ”
		Informan D	“Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mas”

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
3.	➤ Apakah ada prosedur yang harus di perhatikan ketika pengelolaan limbah medis ?	Informan A	“Tentu,ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan limbah medis di klinik atau rumah sakit yaitu Identifikasi Jenis Limbah Medis,Pemisahan Limbah, Dekontaminasi Limbah, Pengemasan dengan Label dan Kode Warna,Pengangkutan Limbah,Pembuangan Akhir”.
	➤ Apa saja risiko jika pengelolaan limbah medis tidak sesuai prosedur?	Informan B	“ Pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai prosedur dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk resiko Kesehatan Masyarakat Kerusakan Lingkungan, Dampak Finansial, Reputasi Institusi Kesehatan.”
	➤ Apakah ada prosedur limbah medis di ruang tindakan	Informan C	“Tentu, ada beberapa prosedur pengelolaan limbah medis di ruang tindakan yang perlu diperhatikan Identifikasi Jenis Limbah Medis, Pemisahan Limbah,Wadah Limbah,Ikat Kantong Plastik Limbah”

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
	➤ Apakah ada prosedur pengelolaan limbah medis bagi petugas cleaning service	Informan D	“ Tentu Berikut beberapa prosedur pengelolaan limbah medis bagi petugas cleaning service di klinik Pemisahan Tempat Sampah, Penanganan Sampah Medis, Pengelolaan Limbah Cair ”
4.	➤ Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kompetensi yang di ikuti oleh Perawat & petugas limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ?	Informan A	“Rencana memang ada, Tapi Untuk sementara ini kita rapat Internal biasa aja tanpa ada pelatihan ,rapat internal biasanya diikuti oleh petugas Pengelolaan Limbah dan Petugas Cleaning Service dan perwakilan perawat yang bias mengikuti”
	➤ Pernahkah Bapak/Ibu mengikuti program pelatihan atau peningkatan kompetensi terkait Manajemen Pengelolaan Limbah Medis? (Informan B,C,D)	Informan B	Mungkin ada ya mas, Cuma karena pelatihannya itu ga banyak jadi jarang gitu kita nemuin pelatihan terkait penanganan pengelolaan limbah medis.
		Informan C	“ Kalo pelatihan kita belum pernah ada ya mas, paling cumak perwakilan di suruh ikut rapat internal biasa tanpa pelatihan”.

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
		Informan D	“ Internal atau gimana ya ini ?Kalau saya sendiri belum pernah diikuti ya, pelatihan internal juga belum pernah ada ”.
MATERIAL (SARANA PRASARANA & INFRASTRUKTUR & SOP)			
1.	Adakah Lahan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang untuk lokasi pengelolaan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ?	Informan A	“Tentu ada karena Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengelola limbah medis dengan benar dan ukurannya sesuai dengan peraturan kenmenkes yaitu lebar 5 mm Tinggi 8 mm”.
		Informan B	“ Iya ada mas lokasi lahannya berada dibelakang klinik jadi satu dengan pengelolaan limbah cair yaitu IPAL Dan penyimpanan sampah non medis dan tempat lahannya sudah sesuai dengan aturan kemenkes Yaitu lebar 5 mm dan tinggi 8 mm”.
		Informan C	“Setau saya ada mas kalau gak salah lokasinya berada di belakang klinik”.

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
		Informan D	“Iya ada lokasi lahannya berada dibelakang klinik”
2.	Adakah Infrastruktur dalam Pengolahan Limbah Medis:seperti IPAL ?	Informan A	“ Tentu ada berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit maupun klinik harus Memiliki Infrastruktur pengelolaan limbah medis seperti IPAL”.
		Informan B	“Iya ada karena itu sudah menjadi peraturan wajib untuk lingkungan rumah sakit maupun klinik memiliki infrastruktur pengelolaan limbah medis seperti IPAL ”
		Informan C	“Setau saya ada mas karena itu peraturan wajib untuk lingkungan rumah sakit maupun klinik”.
		Informan D	“Iya ada infrastruktur pengelolaan limbah medis seperti IPAL digunakan untuk mengelola limbah medis cair seperti obat “tan yang kadaluarsa”.

No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban
3.	Apakah terdapat pedoman teknis SOP/Alur Manajemen pengelolaan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ?	Informan A	“Tentu ada berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 peraturan ini Mengatur tentang teknis pengelolaan limbah medis”. dirumah Sakit maupun klinik di dalamnya termasuk pedoman untuk mengelola limbah medis secara aman dan sesuai standar operasional prosedur, SOP ini mencakup langkah-langkah Pimilahan, Pengumpulan Penyimpanan, Pengangkutan, Pemusnahan”.
		Informan B	“Iya ada karena itu sudah Menjadi peraturan wajib untuk lingkungan rumah sakit maupun klinik untuk mengikuti SOP pengelolaan limbah medis”.
		Informan C	“Ada mas karena itu peraturan wajib untuk melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan SOP”.
		Informan D	“ Iya ada SOP pengelolaan limbah medis ,SOP ini mencakup langkah –langkah pengumpulan ,penyimpanan, dan pembuangan limbah medis”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

MONEY (DANA)			
1.	Apakah ada Anggaran Khusus Untuk Manajemen Pengelolaan Limbah Medis ?	Informan A	“Tentu ada biasanya anggaran khusus ini digunakan untuk pembayaran pihak ke 3 bagaian pemusnahan limbah medis dan pihak transporter”.
		Informan B	“Untuk anggaran khusus itu misalnya apa ya, kan di klinik itu ada rencana anggaran untuk tahun depan tapi kalau misalnya ada kejadian yang membutuhkan dana otomatis pasti klinik juga ngebacking ya mas.anggaran khusus yang ada saat ini digunakan untuk membayar pihak ke tiga dan pihak transporter”.
		Informan C	“Untuk anggaran khusus saya kurang tahu seharusnya ada biar pengelolaan limbah medis bisa berjalan lancar dan optimal”.
		Informan D	“Anggaran khusus mungkin ada karena itu mempengaruhi manajemen pengelolaan limbah medis di Klinik”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

PROSES			
PEMILIHAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, PEMUSNAHAN			
1.	a	Apa saja kriteria yang digunakan untuk membedakan antara limbah medis infeksius dan non-infeksius?	Informan A “Tentu Limbah medis dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: limbah medis infeksius dan limbah medis non infeksius. berikut adalah kriteria yang digunakan untuk membedakannya, Limbah Medis Infeksius : merupakan Limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis dan perawatan pasien Sedangkan Limbah Medis Non Infeksius : Tidak berhubungan langsung Dengan pasien penyakit menular.”
			Informan B “ Biasanya dibedakan Dengan Kantong plastiknya limbah medis infeksius kantong plastiknya berwarna kuning sedangkan limbah medis non infeksius berwarna hitam”.
			Informan C “kalau diruang tindakan limbah medis dibedakan kantong plastiknya limbah infeksius kantong plastiknya berwarna kuning sedangkan limbah medis non infeksius berwarna hitam”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan D	“Tentu,Biasannya kita sebagai petugas cleaning service membedakannya dengan kantong plastiknya limbah limbah medis infeksius kantong plastiknya berwarna kuning sedangkan limbah non infeksius berwarna hitam”.
	b Apa langkah-langkah yang diambil jika terjadi kesalahan dalam pemilahan limbah medis?	Informan A	“Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan limbah medis, langkah yang dapat saya ambil sebagai kepala unit limbah, evaluasi dan identifikasi,Penghentian Sementara Proses pemilihan limbah yang salah,Koreksi dan pemisahan Ulang, Pelatihan karyawan, Pencegahan masa depan pada prosedur dan sistem untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan.”
		Informan B	“Biasannya Jika terjadi Kesalahan dalam pemilihan Limbah medis,akan dilakukan evaluasi dan Identifikasi,Penghentian Sementara proses pemilihan limbah yang salah ”.
		Informan C	“kalua diruang tindakan Jika Terjadi kesalahan dalam pemilihan limbah medis langkah yang dapat di ambil, Penghentian Sementara Proses pemilihan limbah yang salah ,Koreksi dan Pemisahan ulang”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan D	“Biasanya kita sebagai petugas cleaning service langkah yang kita ambil adalah koreksi dan kita lakukan pemisahan ulang”
2.	a Bagaimana prosedur pengumpulan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong Babat ?	Informan A	“ untuk prosedur pengumpulan limbah medis biasanya kita identifikasi kita Pisahkan limbah medis infeksius dan limbah medis non infeksius.”
		Informan B	“Biasanya sebelum kita kumpulkan kita identifikasi terlebih dahulu mas .”
		Informan C	“kalau diruang tindakan pengumpul limbah medis di bedakan menjadi 2 yaitu medis infeksius dan limbah medis non infeksius ”.
		Informan D	“biasannya Petugas cleaning service membedakan pengumpulan antara limbah medis infeksius dan limbah medis non infeksius dari setiap ruangan penghasil, menggunakan troli khusus yang tertutup “.
	b Apakah ada protokol khusus untuk pengumpulan limbah medis yang berpotensi infeksius ?	Informan A	“untuk protocol khusus pengumpulan limbah medis mungkin gak ada karena segala jenis sampah yang mengandung bahan infeksius atau berpotensi infeksius harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan untuk pengumpul dan pengelola limbah medis dengan aman dan efisien”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan B	“untuk protokol khusus pengumpulan limbah medis mungkin gak ada kita mengikuti protokol yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan dan mengelola limbah medis dengan aman dan efisien”.
		Informan C	“kalua diruang tindakan protokol khusus pengumpulan limbah medis gak ada paling kita mengikuti protokol yang ada atau yang telah ditetapkan pengumpulan.
		Informan D	“setau saya sebagai petugas cleaning service, untuk protokol khusus pengumpulan limbah medis mungkin gak ada biasanya kita mengikuti protokol yang telah ditetapkan”.
3.	a Apa saja jenis wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah medis di Klinik Islam Gotong Royong ?	Informan A	“ Di klinik, terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah medis.di antaranya Wadah Berlambang Biohazard , Wadah Berwarna Sesuai Kategori warna kuning unuk limbah infeksius dan hitam untuk limbah non infeksius ”.
		Informan B	“ Ada beberapa jenis wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah medis di klinik Wadah Berwarna Kategori warna kuning untuk limbah infeksius dan hitam untuk limbah non infeksius, Wadah Berlambang Biohazard”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan C	“kalua diruang tindakan untuk penyimpanan limbah medis ada warna kuning untuk limbah infeksius dan hitam untuk limbah non infeksius, Wadah Berlambang Biohazard”.
		Informan D	“setau saya sebagai petugas cleaning service, untuk penyimpanan limbah medis di klinik ada warna kuning untuk limbah infeksius dan hitam untuk limbah non infeksius, Wadah Berlambang Biohazard
	b Apakah fasilitas penyimpanan limbah medis Anda dilengkapi dengan kontrol suhu.	Informan A	“Tentu di Penyimpanan limbah medis harus dilengkapi dengan kontrol suhu,control suhu berfungsi untuk memastikan bahwa suhu di dalam ruangan tetap sesuai dengan persyaratan penyimpanan limbah medis, suhu yang terjaga membantu mencegah pertumbuhan mikroorganismen dan memperpanjang masa simpan limbah sebelum diangkut ke <i>tempat</i> pembuangan”.
		Informan B	“Tentu ada mas karena Control suhu itu berfungsi Untuk memastikan suhu di Ruang penyimpanan limbah medis, dan memastikan limbah tetap aman dan sesuai dengan regulasi .”
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan C	“kalau kontrol suhu seharusnya ada karena itu termasuk syarat penyimpanan limbah medis”.
		Informan D	“setau saya sebagai petugas cleaning service, untuk kontrol suhu diruang penyimpanan limbah medis ada mas karena itu peting .”
4.	a Apakah ada SOP pengangkutan limbah medis di klinik islam gotong royong babat	Informan A	“Tentu ada SOP Pengangkutan limbah medis di klinik islam gotong royong salah satunya adalah petugas wajib menggunakan alat pelindung diri seperti memakai sarung tangan masker ketika pengangkutan”.
		Informan B	“Tentu ada mas SOP pengangkutan limbah medis di klinik bagi petugas wajib menggunakan sarung tangan dan masker,serta setiap pengambilan harus di timbang”.
		Informan C	“setau saya untuk SOP pengangkutan di klinik ada biasanya petugas harus memakai masker dan sarung tangan serta biasanya ditimbang berat dari sampah medis ”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan D	“sebagai petugas clening service untuk SOP pengangkutan limbah medis memang ada mas karena itu hal penting ,salah satu SOP pengangkutan limbah medis adalah limbah harus di angkut 2 kali dalam sehari yaitu pukul 07;00 pagi dan jam 14:00 siang”.
	b. Apakah ada syarat khusus untuk kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan	Informan A	“Tentu ada syarat khusus untuk kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan yaitu menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan”.
		Informan B	“Tentu ada mas syarat khusus kendaraan pengangkutan limbah medis di klinik biasanya menggunakan troli yang kuat dan tertutup dan untuk pengangkutan keluar klinik menggunakan kendaraan khusus”.
		Informan C	“setau saya untuk kendaraan khusus pengangkut limbah medis ya menggunakan troli”.
		Informan D	“sebagai petugas clening untuk kendaraan khusus pengangkut limbah medis Biasanya menggunakan troli khusus mas tapi untuk pengangkutan limbah keluar menggunakan kendaraan khusus ”.
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

5.	a. Apa saja metode yang digunakan untuk Pemusnahan limbah medis ?	Informan A	“Pemusnahan limbah medis Di Indonesia, secara umum, medis dilakukan dengan metode insinerasi atau pembakaran limbah medis pada suhu tinggi (minimal 800 derajat Celsius) menggunakan incinerator, namun penting juga untuk memastikan bahwa prosedur teknis insinerasi dilakukan dengan benar untuk menghindari dampak negative pada kesehatan masyarakat dan lingkungan”.
		Informan B	“untuk pemusnahan limbah Medis biasanya dengan metode insenerasi atau pembakaran dengan suhu minimal 800 derajat Celsius .”
		Informan C	“setau saya untuk Pemusnahan limbah medis dilakukan dengan metode Insinerasi atau pembakaran ”.
		Informan D	“biasannya untuk pemusnahan limbah medis menggunakan metode Insinerasi atau pembakaran mas dan itu harus sesuai prosedur .”
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

	<p>b. Apakah diklinik ada system pemusnahan limbah medis menggunakan metode insinerasi atau pembakaran pada suhu tinggi</p>	<p>Informan A</p>	<p>“untuk saat ini diklinik islam gotong royong tidak ada pemusnahan limbah medis menggunakan metode insinerasi ataupun pembakaran limbah pada suhu tinggi menggunakan incinerator, untuk pemusnahan limbah medis klinik islam gotong royong bekerja sama dengan pihak ke-3 yaitu dengan PT Wahana pamunah limbah Industry (WPLI)”.</p>
		<p>Informan B</p>	<p>“untuk pemusnahan limbah Medis di klinik islam gotong Royong tidak ada menggunakan metode ineserasi ataupun pembakaran pada suhu tinggi menggunakan incinerator, karena masih bertaraf klinik rawat inap kecil dan biasanya untuk pemusnahan klinik islam gotong royong bekerja sama dengan pihak ke-3 yaitu dengan PT Wahana ”.</p>
		<p>Informan C</p>	<p>“setau saya untuk Pemusnahan limbah medis Diklinik islam gotong royong belum menggunakan metode Insinerasi atau pembakaran dengan suhu tinggi menggunakan incinerator karena masih klinik kecil dan untuk pemusnahan klinik islam gotong royong bekerja sama dengan pihak ke-3 ”.</p>
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

		Informan D	“biasannya untuk pemusnahan limbah medis menggunakan metode Insinerasi atau pembakaran mas klinik islam gotong royong bekerja sama dengan pihak ke - 3 mas .”
OUTPUT			
HASIL ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS			
1.	➤ Apakah pengelolaan limbah medis di klinik islam gotong royong sudah sesuai dengan standar kemenkes?	Informan A	“Kalau untuk Outputnya pengelolaan limbah medis di klinik islam gotong royong belum sesuai standar kemenkes karena terkadang masih banyak kesalahan ketika membuang limbah medis, terutama di ruang tindakan contohnya terkadang ada jarum suntik yang di buang di sampah non infeksius seharusnya kan itu harus di buang di limbah infeksius,dan untuk masalah lainnya adalah pemusnahan limbah medis dengan pihak ke-3 seharusnya limbah medis harus di ambil paling lama 1 bulan sekali tapi kenyataannya limbah medis diambil untuk pemusnahan dalam waktu 3 bulan sekali.
		Informan B	“Kalau untuk Outputnya pengelolaan limbah medis di klinik islam gotong royong menurut saya belum sesuai standar kemenkes maskarena terkadang masih banyak kesalahan ketika membuang
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

			limbah medis,terutama di ruang tindakan contohnya terkadang ada jarum suntik yang di buang di sampah non infeksius seharusnya kan itu harus di buang di limbah infeksius,terkadang kita juga menemukan bahwa sehabis membuang sampah medis tempat sampahnya tidak di tutup kembali.”
		Informan C	“Kalau menurut saya untuk Outputnya pengelolaan limbah medis di klinik islam gotong royong belum sesuai standar kemenkes mas, karena terkadang masih banyak kesalahan ketika membuang limbah medis terutama di ruang tindakan contohnya terkadang ada jarum suntik yang di buang di sampah non infeksius seharusnya kan itu harus di buang dilimbah infeksius ,tetapi kita sebagai seorang perawat harus lebih hati- hati lagi kalua membuangnya jangan sampai hal itu terulang kembali.”
		Informan D	“ Kalau menurutku sebagian petugas cleaning service untuk pengelolaan limbah medis di klinik islam gotong royong belum sesuai standar kemenkes,karena terkadang masih banyak kesalahan ketika membuang limbah medis terutama di ruang tindakan terkadang saya menemukan jarum suntik yang di buang di
No.	Pertanyaan	Kode Informan	Transkrip Jawaban

			sampah non infeksius seharusnya kan itu harus di buang di limbah infeksius serta lamannya pemusnahan limbah oleh pihak ke -3.”
--	--	--	--

Lampiran 9 :Hasil telaah dokumen

HASIL TELAHAH DOKUMEN
ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH MEDI DI KLINIK
ISLAM GOTONG ROYONG BABAT

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
7.	Uraian Tugas dan fungsi petugas pengelolaan limbah medis.	√		Terdapat uraian tugas dan fungsi petugas berdasarkan Surat Keputusan Direktur Klinik Islam Gotong Royong Babat Nomor. Kigoro89/KEP.DIR/IV.6.AU/A/2020 Tentang uraian tugas dan fungsi Petugas pengelolaan limbah medis di klinik
8.	Alur Pengelolaan limbah medis	√		Terdapat alur pengelolaan limbah medis mulai dari pemilihan,pengumpulan, penyimpanan,pengangkutan,pemusnahan
9.	Rekapitulasi pengelolaan limbah medis	√		Terdapat rekapitulasi pengelolaan limbah medis dalam bentuk <i>excel</i> .
10.	Form Pengambilan limbah medis	√		Tersedia di Ruang kepala unit limbah Klinik Islam Gotong Royong Babat dan akan diberikan kepada petugas pengelolaan limbah medis untuk mencatat berat limbah medis
11.	Kuesioner pengelolaan limbah medis	√		Terdapat di komite mutu Klinik yang ditinjau setiap bulan untuk laporan bulanan rumah sakit ke Kemkes.
12.	Rekapitulasi Hasil pengelolaan limbah medis	√		Rekapitulasi hasil limbah medis setiap 1 bulan sekali.

Lampiran 10 : Lembar Konsultasi

LEMBAR/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan

Jl.Raya Plalangan Plosowahyu KM2 Lamongan 62251

Nama Mahasiswa : Ahmad Brilly Alfiyansyah

NIM : 2302070237R

Dosen Pembimbing : Nahardian Vica R,S.ST.,M.Kes

No	Tanggal	Bab / Materi	Saran / Keterangan	TTD
01.	26 Desember 2023	Konsul Permasalahan & Judul	ACC Judul Lanjut Bab 1	
02.	09 Januari 2024	Konsul Bab 1	Masalah Tentang Limbah Secara Umum (Rs /Klinik) Di Indonesia ,Ditaruh Di Awal	
03.	15 Januari 2024	Revisi Bab 1	Acc Bab 1 Lanjut Bab 2 & Bab 3	
04.	4 Mei 2024	Konsul Bab 1 & Bab 2 Bab 3	Revisi Bab 2 <ul style="list-style-type: none">• Kerangka Konsep• Kerangka Teori Bab 3• Kerangka Kerja• Sampel Penelitian	

			• Pedoman Wawancara	
05.	21 Mei 2024	Revisi Bab 2 & Bab 3	ACC PROPOSAL	
06	19 Agustus 2024	Konsul Bab 4 & Bab 5	Pembenahan di pembahasan	
07	25 Agustus 2024	Konsul Bab 4 & Bab 5	ACC Skripsi	



LEMBAR/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan

Jl.Raya Plalangan Plosowahyu KM2 Lamongan 62251

Nama Mahasiswa : Ahmad Brilly Alfiyansyah
NIM : 2302070237R
Dosen Pembimbing : Faizatul Ummah,S.SiT.,M.Kes


No	Tanggal	Bab / Materi	Saran / Keterangan	TTD
01.	17 Februari 2024	Konsul Permasalahan & Judul	ACC Judul Lanjut Bab 1	
02.	20 Februari 2024	Konsul Bab 1	Acc Bab 1 Lanjut Bab 2	
03.	10 Mei 2024	Konsul Bab 2 Bab 3	Revisi Bab 2 <ul style="list-style-type: none">• Kerangka Konsep• Kerangka Teori Bab 3• Kerangka Kerja• Sampel Penelitian Pedoman Wawancara	
04.	29 Mei 2024	Revisi Bab 2 & Bab 3	ACC PROPOSAL	

05.	22 Agustus 2024	Konsul Bab 4 & Bab 5	Perbaikan Bab 4 & Bab 5	
06.	25 Agustus 2024	Konsul revisi Bab 4 & Bab 5	Perbaiki Pembahasan	
07.	29 Agustus 2024	Konsul revisi Bab 4 & Bab 5	ACC SKRIPSI	

Lampiran 11: Sarana prasana & Infrastruktur klinik




Lampiran 13 : SOP Manajemen Pengelolaan Limbah Medis


	PROSEDUR PENGANGKUTAN LIMBAH MEDIS	
	SOP	No. Dokumen : 002/IGR/SPO/III/2024
		No. Revisi : 0
		Tanggal Terbit :
	Halaman : 1/2	
KLINIK RAWAT INAP ISLAM GOTONG ROYONG	PENANGGUNG JAWAB KLINIK ISLAM GOTONG ROYONG BABAT   dr. WULYANTO SIP.88/SIP.DU/413.111/V/2023	
1. Pengertian	Limbah medis adalah buangan yang berasal dari kegiatan medis. Jenis limbah ini harus segera diolah, dan jika terpaksa harus disimpan, merupakan opsi terakhir jika tidak dapat ditangani secara langsung. Pengelolaan limbah medis di rumah sakit sangat penting karena limbah ini berbahaya bagi manusia dan lingkungan serta berkontribusi besar pada pengeluaran rumah sakit.	
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja 2. Melindungi petugas dari bahaya infeksi nosocomial 3. Mencegah pencemaran lingkungan. 	
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Klinik Nomor 195/SS/SK/XI/2023 Tentang Manajemen fasilitas & keamanan manajemen di Klinik Pratama Rawat Inap Islam Gotong Royong.	
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri seperti : sarung Tangan, masker. 2. Pengangkutan dalam dua shift, shift 1 dilakukan pada pukul 07.00 dan shift 2 dilakukan pada pukul 14.00. 3. Limbah infeksius pada wadah yang ada dimasing-masing ruangan diambil tiap hari atau ¼ dari volume. 4. Wadah yang telah di ambil limbahnya, harus langsung dilapisi plastik kembali limbah infeksius (warna kuning) 5. Limbah medis padat non tajam sebelum diangkut, diikat sesuai dengan peraturan yang ada dan diberi label 6. Limbah medis benda tajam pada safety box, dimasukkan ke dalam plastik sampah infeksius / disatukan dengan limbah infeksius lainnya 7. Limbah medis padat non tajam, limbah medis padat tajam dan limbah B3 non medis dimasukkan ke trolley khusus limbah padat medis yang berlabel limbah Infeksius 	

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Trolley khusus limbah medis saat pengangkutan harus selalu tertutup 9. Pengangkutan yang dilakukan mengikuti rute yang sudah ditentukan. 10. Trolley yang digunakan adalah trolley khusus untuk limbah medis (Trolley warna kuning) 11. Wadah limbah infeksius yang kotor langsung dicuci dan dikeringkan kemudian dipasang kembali plastik limbah warna kuning 12. Trolley yang berisi limbah medis langsung menuju TPS LB3 13. Lakukan penimbangan limbah medis tersebut dan catat pada logbook harian 14. Tempat penyimpanan limbah medis dan B3 non medis atau TPS yang telah terisi limbah padat B3 (medis) harus selalu tertutup rapat
5. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Sanitasi 2. Semua unit yang menghasilkan limbah medis yang ada dipelayanan Klinik Islam Gotong Royong Babat
6. Dokumen Terkait	Klinik Pratama Rawat Inap Klinik Islam Gotong Royong Babat


Lampiran 14 : Alur Pengelolaan Limbah Medis

PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES





Lampiran 15 :Pengertian Tentang Limbah




Lampiran 16 : Alur Pengelolaan limbah Cair IPAL



KLINIK ISLAM GOTONG ROYONG BABAT

Jl. Gotong Royong Babat No. 65 Babat Lamongan
Telp/Wa: 085233166990 Email : klinikislamgotongroyong@gmail.com

ALUR LIMBAH MEDIS B3 CAIR



**PENANGGUNG JAWAB
KLINIK ISLAM GOTONG ROYONG BABAT**


DR. WULYANTO
SIP.88/SIP.DI/413.111/V/2023

Lampiran 17 : Dokumen Limbah medis dengan titik kordinat limbah



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Jaksa Agung Suprpto no. 41 Lamongan
Telp. (0322)321 323 Fax. (0322) 321 324 E-mail:dinh@lamongankab.go.id
Web site:www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 02 /KEP/DPLH/413.117/2022

**TENTANG
PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN KLINIK BALAI PENGOBATAN ISLAM GOTONG ROYONG**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa Saudara dr. Wulyanto selaku Penanggung Jawab telah mengajukan permohonan Perubahan persetujuan lingkungan untuk mencantumkan persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Klinik BP Islam Gotong Royong pada tanggal 29 November 2021.
- b. Terhadap persetujuan teknis yang telah ditetapkan dan dimohonkan Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana pasal 90 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan Perubahan Persetujuan Lingkungan.
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Bupati Lamongan nomor: 88/116.1/KEP/413/013/2021 tentang Pendelegasian kewenangan Persetujuan Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan surat Kelayakan operasional bidang Lingkungan Hidup, Maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang menerbitkan Persetujuan DPLH.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 Tahun 2021 Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi DPLH Nomor 660/656/413.207/2011 tanggal 29 September 2011
2. Izin Penyimpanan Limbah B3 Nomor 188/2968/kep/413.212/2016 tanggal 31 Agustus 2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada :
- a. Nama Badan usaha : KLINIK BP ISLAM GOTONG ROYONG
 - b. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan : Pelayanan Kesehatan
 - c. Nama Direktur : dr. Wulyanto
 - d. PenanggungJawab : dr. Wulyanto
 - e. Alamat : Jalan Gotong Royong No. 65
Kelurahan Babat Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan Jawa Timur
- a. Lokasi Kegiatan : Jalan Gotong Royong No. 65
Kelurahan Babat Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan Jawa Timur
- b. Koordinat : 7°06'16.038" LS - 112°09'59.847" BT
 - c. NIB : 9120007632018
 - d. Kode KBLI : 86105
- KEDUA : Lingkup kegiatan yang disetujui sebagai berikut:
- a) Operasional Klinik dengan kegiatan utama kegiatan medis, penunjang medis dan kegiatan penunjang non medis dengan kapasitas 30 Tempat Tidur
 - b) Operasional gedung dan bangunan seluas 736,06 m² pada lahan seluas 690 m² di Jalan Gotong Royong No. 65 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku
 - c) Operasional Klinik dengan 38 pekerja dengan mengutamakan pekerja dari masyarakat sekitar
 - d) Penyediaan RTH 10% dengan mengutamakan tanaman penyerap polutan, tanaman estetika dan penyedia oksigen serta penyediaan bangunan konservasi sumber daya air berupa sumur resapan.
 - e) Pengelolaan air limbah kegiatan Klinik BP Islam Gotong Royong sesuai ketentuan teknis sehingga memenuhi baku mutu peraturan perundangan yang berlaku
 - f) Pengelolaan Limbah B3 sesuai rincian teknis penyimpanan limbah B3
 - g) Pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle)
 - h) Pengelolaan parkir dan manajemen pengelolaan lalu lintas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
 - i) Kegiatan pemeliharaan Klinik Sartika dan fasilitas penunjang
- KETIGA : Penanggung jawab dan atau pelaku usaha sebagaimana diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang meliputi :
- a) Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana lampiran I.

- b) Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana Lampiran II
- c) Standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- d) Sistem manajemen lingkungan.

- KEEMPAT : Penanggung jawab dan atau pelaku usaha juga berkewajiban:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik DPLH sebagaimana Lampiran III;
 - b) memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
 - c) menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada Bupati Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
 - e) melakukan pengelolaan Limbah B3 dan non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik DPLH;
 - f) mengajukan permohonan perubahan persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; dan
 - g) kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KELIMA : Penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 509 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KEENAM : Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan kegiatan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Persetujuan DPLH ini menggantikan Persetujuan DPLH Nomor 660/656/413.207/2011 tanggal 29 September 2011.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ANANG TAUFIK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

